



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUWU
Jl. Lintang No. Telp. (0471) 3314176
B E L O P A

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. LUWU

Nomor : Kd.21.08/4/PP/01.1/90/2009

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca : Usul Kepala MTs. Bua Kabupaten Luwu Nomor : 40/YPIB/SP/2009 tanggal 03 Februari 2009 tentang permohonan izin Operasional Madrasah Swasta.
- Menimbang : a. Bahwa dalam pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan izin operasional terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang ada dalam surat keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tentang Madrasah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Departemen Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. LUWU PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH BUA DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. LUWU**
- Pertama : Memberikan persetujuan izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Bua;
- Kedua : Madrasah Tsanawiyah Bua diberikan status sebagai Madrasah Swasta, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah 121273170032 dan diberikan Piagam Izin Operasional Madrasah Swasta
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut dalam Surat keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dibetulkan Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 25 Februari 2009
Kepala


Drs. SYAMSUDDIN SALAM
NIP. 19541231 198402 1 001

T e m b u s a n

- Yth. 1. *Direktur Pendidikan Islam pada Madrasah Departemen Agama Pusat di Jakarta*
2. *Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sul-Sel di Makassar*
3. *Kepala Madrasah Yang bersangkutan*
4. *Arsip*